



YAYASAN PUCUK MERAH

## POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN

IZIN PENDIRIAN: KEPUTUSAN MENDIKBUD NO. 602/E/O/2014 TANGGAL 17 OKTOBER 2014  
Prodi D3: Farmasi, Fisioterapi, Teknik Elektromedik, Analis Kesehatan dan Perekam Medis & InfoKes  
Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 14 Komplek Upik Futsal Benua Anyar Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122  
Telp. 0511 – 4315505 & 6741131 | email: Official@polanka.ac.id | website: polanka.ac.id

### SURAT KETERANGAN No : 001/PUK/AK/IX/2019

Direktur Politeknik Unggulan Kalimantan menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 602/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan tertanggal 17 Oktober 2014 memutuskan bahwa Politeknik Unggulan Kalimantan memperoleh izin pendirian dan program-program studi yang digelar dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimum. Adapun proses Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) sedang dalam proses pelaksanaan (terlampir). Salinan/fotokopi surat keputusan terlampir adalah sudah sesuai dengan aslinya

Banjarmasin, 11 November 2019  
Direktur,

Ners. Husin. S. Kep., MPH  
NIK. 2101019068

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pucuk Merah
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemendikbud.go.id

Nomor : 7742/E1.3/HK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 602/E/O/2014

27 November 2014

- Yth. 1. Ketua Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta  
3. Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 602/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 602/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN DI KOTA  
BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN PUCUK MERAH DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat permohonan Yayasan Pucuk Merah Nomor 010/Y-PM/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 perihal Usulan Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25).
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK UNGGULAN KALIMANTAN DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUCUK MERAH DI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KESATU

Memberikan izin pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan dengan Akta Nomor 63 tanggal 09 Agustus 2011 dibuat oleh Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. berkedudukan di Banjarmasin dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 6718.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 13 Oktober 2011

KEDUA

Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:

- a. Program Studi Farmasi, Program Diploma Tiga;
- b. Program Studi Fisioterapi, Program Diploma Tiga;
- c. Program Studi Teknik Elektromedik, Program Diploma Tiga;
- d. Program Studi Analisis Kesehatan, Program Diploma Tiga, dan
- e. Program Studi Perikum Medis dan Informasi Kesehatan, Program Diploma Tiga.

KETIGA

Program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program-program studi tersebut wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KELIMA

Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

KEENAM

Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh akreditasi, dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

KETUJUH

Pengurus Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEDELAPAN

: Apabila Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT, diktum KELIMA, diktum KEENAM, dan diktum KETUJUH dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat Izin Pendirian Politeknik Unggulan Kalimantan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pucuk Merah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

KESEMBILAN

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
anb.  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

